

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978.
- Ketiga : Bagan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.333 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 1985
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

(SOETANTO WIRJOPRASANTO)

Salinan:

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0601 /O/1985

tentang
Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
- b. bahwa daya tampung SMA Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 40/M Tahun 1980;
- c. Nomor 45/M Tahun 1983;
- d. Nomor 15 Tahun 1984;
- e. Nomor 138/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978;
- b. tanggal 30 Juli 1979 No 0145/O/1979;
- c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
- d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-876/I/MENPAN/11/85 tanggal 16 Nopember 1985.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
- b. Menunggalkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
- c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

1	2	3	4	5	6	7
9.	RIAU Pembukaan	1. SMA Negeri Muara Rumbai 2. SMA Negeri Belalas 3. SMA Negeri Tarempa	- - -	Rambah Siberida Siantar	Kabupaten Kampar Kabupaten Indragiri Hulu Kabupaten Kepulauan Riau	09.1.2.1038.23.01.09.110 09.1.2.1038.23.01.09.120 09.1.2.1038.23.01.09.140 09.1.2.1038.23.01.09.210 09.1.2.1038.23.01.09.220 09.1.2.1038.23.01.09.230 09.1.2.1038.23.01.09.231 09.1.2.1038.23.01.09.232 09.1.2.1038.23.01.09.233 09.1.2.1038.23.01.09.250 09.1.2.1038.23.01.09.340 09.1.2.1038.23.01.09.360
10.	JAMBI Pembukaan	1. SMA Negeri 6 Jambi 2. SMA Negeri Pemenang	- -	Telanaipura Bangko	Kotamadya Jambi Kabupaten Sarolangun Bangko	09.1.2.1038.23.01.10.110 09.1.2.1038.23.01.10.120 09.1.2.1038.23.01.10.140 09.1.2.1038.23.01.10.210 09.1.2.1038.23.01.10.220 09.1.2.1038.23.01.10.230 09.1.2.1038.23.01.10.231 09.1.2.1038.23.01.10.232 09.1.2.1038.23.01.10.233 09.1.2.1038.23.01.10.250 09.1.2.1038.23.01.10.340 09.1.2.1038.23.01.10.360